

SERAGAM – KEMENDAG  
2023

PERMENDAG NO. 09 TAHUN 2023, BN 2023 / NO. 169, LL KEMENDAG, 11 HLM  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- ABSTRAK
- bahwa untuk menumbuhkan jiwa karsa, etos kerja, dan menjalin rasa kesatuan serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang bersih dan tertib, perlu menggunakan pakaian seragam dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 5 Th. 2014; Perpres 94 Th. 2021; Permendag No. 29 Th. 2022.
  - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur tentang:
    1. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dikenakan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan yang mencerminkan jiwa karsa Kementerian Perdagangan;
    2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang bekerja di lingkungan Kementerian Perdagangan;
    3. Pakaian Seragam untuk pria, wanita, dan untuk wanita berjilbab terdiri atas:
      - a. kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan pendek untuk pria, kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan pendek atau kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan 7/8 (tujuh per delapan) untuk wanita, dan kemeja warna putih dan kemeja warna biru lengan panjang untuk wanita berjilbab; dan
      - b. celana panjang berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap untuk pria, rok berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap dengan panjang 5 cm (lima sentimeter) dibawah lutut atau celana panjang berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap, rok berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap dengan panjang disesuaikan atau celana panjang berwarna hitam, abu-abu gelap, atau biru gelap dan jilbab disesuaikan untuk wanita berjilbab.
    4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Seragam Pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
    5. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Pegawai wajib memakai Pakaian Seragam sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;
    6. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2017 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 21 Februari 2023.
- Lampiran : 7 hlm